



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN DINAS PENDIDIKAN

Jl. Pemuda Selatan. 151 Telp. 321780 Fax. 320575 Klaten

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN
NOMOR : 421.0/572 / 11 / 2011

TENTANG
IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI JONGGRANGAN
KECAMATAN KLATEN UTARA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN

Mem baca : Proposal Ijin penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Pertiwi Jonggrangan
Kecamatan Klaten Utara, Nomor : 28/TKP.Jong/III/II
Tanggal, 28 Pebruari 2011.

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan Taman Kanak – Kanak Pertiwi Jonggrangan Kecamatan Klaten Utara, yang didirikan Yayasan Darma Wanita Persatuan Desa Jonggrangan, belum mempunyai ijin pendirian / penyelenggaraan Taman Kanak- Kanak
 - b. bahwa berdasarkan observasi lingkungan dan laporan pada profil Taman Kanak-Kanak tersebut sudah berdiri sejak 24 September 1982.
 - c. bahwa berdasarkan hasil observasi Tim tingkat kabupaten, sekolah tersebut memenuhi ketentuan yang berlaku.
 - d. bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a,b dan c di atas dipandang perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut
1. Undang-Undang Republik Indonesia
- a. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - b. Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah
 - c. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah nasional 2008 – 2013.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
- a. Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah
 - b. Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan
 - c. Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional
 - d. Nomor 39 Tahun 2000 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 38 tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan
 - e. Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom.
 - f. Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
3. Keputusan Menteri Pendidikan Republik Indonesia
- a. Nomor 0173/U/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 0262/o/1984
 - b. Nomor 0486/U/1992 tentang Taman Kanak-Kanak.
 - c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor, 002/U/1995, tentang Program kegiatan Belajar Taman Kanak-Kanak.
 - d. Nomor 55/U/1994 tentang Pedoman Penghitungan kebutuhan Guru di sekolah dalam Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional.
 - e. Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
 - f. Permendiknas No. 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendirian PAUD

4. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten
- Nomor 25 tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten
 - Nomor 065/364/2001 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Kabupaten Klaten

Menyampaikan : Surat Keputusan Direktorat Jendral Mandikdasmen Depdiknas No. 1839/C.C2/TU/2009, tanggal, 23 April 2009, perihal Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-Kanak.

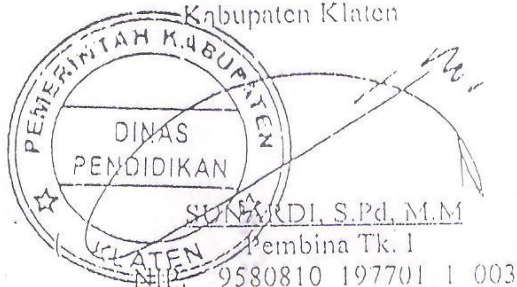
MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : Memberikan Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan kepada :
- Nama sekolah : Taman Kanak-Kanak Pertiwi Jonggrangan
 - Alamat : Desa Jonggrangan, Kecamatan Klaten Utara Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah.
- Didirikan oleh :
- Nama Yayasan : Yayasan Darma Wanita Persatuan
 - Alamat : Desa Jonggrangan, Kecamatan Klaten Utara Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 1839/ C.C2/TU/2009, Pemberian Ijin tersebut pada dictum" pertama" akan dicabut
- Tertiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Klaten
Pada tanggal : 7 Maret 2011

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Klaten



Tembusan Yth. :

- Bupati Klaten
- Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah
- Camat Klaten Utara
- Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Klaten Utara
- Kepala TK Pertiwi Jonggrangan
- Pertinggal